



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi Kementerian Negara/Lembaga/Instansi Pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, perlu membentuk Tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi dan Penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 6/PK.01-BA/6209/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Penyusunan dan Penetapan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026;

- Mengingat
- : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang Road dan Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026, yang terdiri atas :

I. Tim Pengarah

II. Tim Pelaksana, Meliputi :

- A. Tim Manajemen Perubahan;
- B. Tim Penataan tata laksana;
- C. Tim Penataan Sistem manajemen SDM;
- D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- E. Tim Penguatan Pengawasan ;
- F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Uraian tugas-tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

I. Tim Pengarah

1. Memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing TIM;
3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan bagi Masyarakat;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
5. Menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi dan menjaga pelaksanaan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala/periodik dan berkesinambungan;

II. Tim Pelaksana, terdiri atas;

A. Tim Manajemen Perubahan

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. Mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, Pembentukan pola pikir (*mind set*), budaya kerja (*cutulture set*) individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
3. Memberikan dorongan untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya restensi terhadap perubahan;

4. Menyusun dokumen secara pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
5. Melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara terus menerus;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas khususnya dalam hal konsistensi mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Lamandau;

B. Tim Penataan Tata Laksana

1. Memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang yang jelas efisien, efektif dan terukur dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama dan peta proses bisnis instansi (*core business*);
3. Mengkoordinasikan Pembangunan dan pengembangan e-Office;
4. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Lamandau yang mengedepankan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
5. Meningkatkan kinerja dan tata laksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM:

1. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
2. Melaksanakan sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;

3. Mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur / pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
4. Mendorong penegakan profesionalitas, dan akuntabilitas, dan disiplin aparatur / pegawai di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
5. Mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
6. Melakukan Upaya pengembangan kompetensi pegawai (*capacity building / tranfer knoeledge*) melalui sistem atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses Pendidikan dan pelatihan secara adil, terukur dan terbuka;
7. Melakukan penyusunan penerapan sistem penilaian kinerja individu secara periodik , akuntabel dan berkesesuaian;
8. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan berkesinambungan;
9. Mendorong penerapan dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan handal.

D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

1. Mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Lembaga KPU Kabupaten Lamandau;
2. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (renstra) dengan, meperhatikan kondisi satuan kerja, SDM yang dimiliki, strategis pencapaian atau rencana tersebut, dan ukuran keberhasilan atau rencana yang berorientasi pada hasil;
3. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki kriteria SMART (*specific, measureable, archeivable, relevant and time bound*);

4. Mendorong peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
5. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

E. Tim Penguatan Pengawasan;

1. Melakukan publik campaign, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Lamandau;
2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
3. Menyediakan dan memberikan akses layanan pengaduan Masyarakat dan *whistle blowing system*;
4. Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengavaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama masing-masing individu di lingkungan KPU Kabupaten Lamandau;
5. Menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi pegawai ASN/ Pejabat / Penyelenggara Negara (LHKP /LHKPN /LHKASN);
6. Mendorong peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting dalam pengawasan pelaksanaan keuangan akuntabilitas dan kinerja.

F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

1. Menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan melakukan reviu dan/atau perbaiki terhadap standar/SOP pelayanan publik secara berkala;
2. Melakukan sosialisasikan atau pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam Upaya penerapan budaya pelayanan prima;
3. Melaksanakan pelayanan publik yang prima, terpadu, dan terintegrasi;
4. Menyediakan informasi tentang pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;

5. Menerapkan sistem reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diperoleh tidak sesuai standar;
6. Melaksanakan survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang di berikan;
7. Melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil suevei kepuasan Masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik;
8. Melakukan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada KPU Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasikan internal dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 85 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.


Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMANDAU  
 NOMOR 15 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LAMANDAU TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LAMANDAU TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	
		Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
1	2	3	4
<b>I. TIM PENGARAH</b>			
1	Wawan Kusnadi	Ketua KPU Kabupaten Lamandau	Pengarah
2	Agustina Handayani	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pengarah
3	Aria Yudistira	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pengarah
4	Muhamad Shabirin	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pengarah
5	Wagino	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pengarah

<b>II</b>	<b>TIM PELAKSANA</b>			
	<b>A.</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		
	1	I Putu Kusuma Yoga	Sekretaris KPU Kabupaten Lamandau	Koordinator Merangkap Anggota
	2	Rahmansidi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	3	Edwina Ira Handayani Ginting	Plt. Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
	4	Danny Adityo	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	5	Andri Susanti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	<b>B.</b>	<b>TIM PENATA TATALAKSANA</b>		
	1	Danny Adityo	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
	2	Pambudi Widyaskara	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	3	Reza Ade Subahan	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
	<b>C.</b>	<b>TIM PENATAAN SISTIM MANAJEMEN SDM</b>		
	1	Edwina Ira Handayani Ginting	Plt. Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
	2	Made Sabda Dwiyana	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
	3	Uci Hananda	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
	<b>D.</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
	1	Danny Adityo	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota

2	Indra Mulia Hasiholan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Amirudin	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota
<b>E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1	Rahmansidi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	Triyana Kurniawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3	Juliyanti Vergenia Sirait	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
<b>F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1	Edwina Ira Handayani Ginting	Plt. Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	Cahya Annisa Utami	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
3	Fuad Fahrudin	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Rahmansidi